

SIARAN PERS

Saksi Pemohon Dihadirkan dalam Sidang Pengujian UU Pertahanan Negara

Jakarta, 13 Desember 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 4 ayat (2) dan (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 ayat (1) huruf a, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 46, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UU 23/2019) terhadap UUD 1945 pada Selasa (14/12), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Saksi Pemohon.

Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 27/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh 1) Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL) yang diwakili oleh Gufron, S.H.I., 2) Perkumpulan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) yang diwakili oleh Indria Fernida Aplha Sonny, S.H., 3) Yayasan Kebajikan Publik Indonesia yang diwakili oleh Usman Hamid, S.H., M.Phil., 4) Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang diwakili oleh Totok Yulianto, Ialu 5) Ikhsan Yosarie, S.IP., 6) Gustika Fardani Jusuf, B.A. (Hons) dan 7) Leon Alvinda Putra.

Dalam sidang sebelumnya (23/11), Muhammad Najib Azca selaku ahli yang dihadirkan para Pemohon, mengatakan, komponen cadangan (Komcad) adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama (Komut). Selanjutnya Najib menyampaikan langkah dan kebijakan pembentukan komponen cadangan untuk menghadapi ancaman nonmiliter menyalahi kontruksi politik konstitusional di negara demokratis yang melihat dan menempatkan kehadiran militer sebagai alat perang.

Kemudian Ahli Pemohon berikutnya adalah Jaka Triyana menyampaikan bahwa potensi pelanggaran HAM dalam pelaksanaan UU. Komponen cadangan dan komponen pendukung menjadi titik tolak kelemahan utama di dalam pelaksanaan UU ini. Jaka mengatakan, HAM harus dipahami standarisasi perilaku negara terhadap warga negaranya baik normal ataupun dalam keadaan upnormal. Dengan demikian hukuman relasi yang berbasis pada kesamaan antara motivasi, adanya otoritas dan adanya sumber daya harus diiringi dengan pengetahuan yang cukup dari warga negaranya.

Pemohon juga menghadirkan Eva Achjani Zulfa sebagai ahli. Eva mengatakan, UU PSDN berfungsi untuk pertahanan negara. Menurutnya, apabila dilihat dalam perspektif hukum pidana, pada dasarnya UU ini adalah UU administratif, hanya saja di dalamnya memuat ketentuan-ketentuan tentang hukum pidana.

Oleh karena itu, dalam pandangan hukum pidana, ukuran bisa mengatakan bahwa satu ketentuan pidana itu menjadi sesuatu yang dibutuhkan di dalam menentukan ketentuan ini berada di belakang administratif.(**EGA / MHM**)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id